

INTEGRASI PRINSIP *MAQASHID SYARIAH* DALAM PUTUSAN PERADILAN AGAMA: MENUJU KEADILAN SOSIAL DALAM KASUS HUKUM KELUARGA

Beni Ashari

Universitas Al Falah As Sunniyyah, Jember

Email: benyazhary42@gmail.com

Abstract

This study examines the integration of maqashid syariah principles in religious court rulings, particularly in the context of Islamic family law, to achieve social justice for all parties involved. The primary issue addressed is how maqashid syariah principles can be applied in resolving family law cases such as divorce, child custody, and inheritance distribution, as well as the extent to which their implementation supports the attainment of holistic justice. This research employs a normative analysis method with a qualitative approach, reviewing regulations related to Islamic family law, religious court decisions, and interviews with religious court judges and family law experts. The findings indicate that while maqashid syariah principles have begun to be applied in some rulings, their implementation remains limited and suboptimal. The application of maqashid syariah is expected to provide more just and socially-aligned solutions, particularly in cases involving the rights of women and children. This study offers important recommendations to enhance the understanding and application of maqashid syariah in religious courts to achieve substantive justice in Islamic family law in Indonesia.

Keywords:

Abstrak

Penelitian ini membahas integrasi prinsip *maqashid syariah* dalam putusan peradilan agama, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam, untuk mencapai keadilan sosial bagi para pihak yang terlibat. Masalah utama yang dikaji adalah bagaimana prinsip *maqashid syariah* dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara-perkara hukum keluarga, seperti perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta warisan, serta sejauh mana penerapan prinsip ini mendukung tercapainya keadilan yang holistik. Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait hukum keluarga Islam, putusan-putusan pengadilan agama, serta wawancara dengan hakim peradilan agama dan pakar hukum keluarga. Temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip *maqashid syariah* sudah mulai diterapkan dalam beberapa putusan, namun implementasinya masih terbatas dan belum optimal. Penerapan *maqashid syariah* diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai sosial, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hak-hak perempuan dan anak. Penelitian ini memberikan rekomendasi penting untuk memperkuat pemahaman dan penerapan *maqashid syariah* dalam peradilan agama demi tercapainya keadilan substansial dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Keadilan Sosial, Hukum Keluarga

A. Pendahuluan

Hukum keluarga Islam di Indonesia, yang diatur dalam peradilan agama, menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai keadilan yang substantif dalam penyelesaian sengketa keluarga. Salah satu persoalan utama adalah bagaimana prinsip *maqashid syariah* dapat diintegrasikan dalam putusan pengadilan agama, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta warisan Al-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah jilid 2. Dar ibn Affan, 1997.¹ Prinsip *maqashid syariah*, yang mengedepankan tujuan kebermanfaatannya dan keadilan, seharusnya menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan hukum Islam, tetapi seringkali dalam praktiknya belum sepenuhnya diterapkan dengan efektif². Ketimpangan sosial, terutama dalam hal perlindungan hak perempuan dan anak, seringkali menjadi persoalan besar yang harus dihadapi oleh peradilan agama³. Meskipun hukum Islam sudah memberikan dasar untuk mencapainya, dalam praktiknya terdapat jurang pemisah antara teori hukum dengan realitas di lapangan.⁴

Urgensi mengangkat masalah ini sangat tinggi, mengingat bahwa keadilan substansial dalam hukum keluarga Islam perlu diwujudkan agar setiap individu, terutama perempuan dan anak, memperoleh haknya dengan adil. Penelitian ini penting karena hingga saat ini belum banyak kajian yang menghubungkan secara langsung penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam praktik peradilan agama di Indonesia, terutama dalam konteks hukum keluarga⁵. Hal ini penting untuk dipelajari, karena seringkali keputusan peradilan agama lebih mengutamakan hukum positif yang tekstual tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar keadilan yang lebih mendalam⁶. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani gap antara teori *maqashid syariah* dengan praktik pengadilan agama, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan hukum keluarga Islam yang lebih responsif dan berkeadilan.

¹ Al-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah jilid 2. Dar ibn Affan, 1997.

² Sidiq, R. (2017). Konsep Maqashid Syariah dalam Fiqh Keluarga. Jurnal Fiqh, 8(2), 115-130.

³ Mulkhan, A. (2013). Gender dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Yogyakarta: LKiS

⁴ Abdullah, M. (2015). Implementasi Prinsip Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jurnal Hukum Islam, 3(1), 45-60.

⁵ Azhar, M. (2020). Relevansi Maqashid Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Pengadilan Agama. Al-Qadaya: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 23-40

⁶ Mahfud, M. D. (2016). Politik Hukum di Indonesia: Antara Ketertiban dan Keadilan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Untuk membahas masalah ini, penulis menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan agama, serta wawancara dengan hakim peradilan agama dan pakar hukum keluarga. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi tantangan, kendala, dan peluang dalam penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam pengambilan keputusan hukum keluarga⁷. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam hukum keluarga Islam di negara lain yang memiliki karakteristik serupa, seperti Malaysia, untuk memberikan perspektif yang lebih luas⁸. Melalui pendekatan ini, diharapkan temuan-temuan yang diperoleh dapat memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam peradilan agama, serta mendorong tercapainya keadilan sosial dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

B. Aspek Kajian Pertama

1. Pengertian dan Konsep *Maqashid syariah* dalam Hukum Keluarga Islam

Maqashid syariah secara harfiah berarti tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari syariat Islam yang harus dipahami oleh umat Muslim dalam menjalankan ajaran agama. Imam al-Shatibi dalam karya monumental *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa *maqashid syariah* berfokus pada pemeliharaan lima hal utama: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam konteks hukum keluarga Islam, prinsip *maqashid syariah* berfungsi untuk mewujudkan tujuan keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan maslahat (kepentingan umum). Untuk itu, *maqashid syariah* dalam hukum keluarga Islam diharapkan dapat menciptakan solusi yang menyentuh esensi keadilan substansial, bukan hanya keadilan prosedural yang cenderung formalistik. Misalnya, dalam perkara perceraian, prinsip ini mengarahkan hakim agar tidak hanya mengutamakan aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak⁹.

Dalam implementasinya, *maqashid syariah* bertujuan untuk melindungi hak-hak keluarga, terutama perempuan dan anak, yang sering kali rentan dalam prosedur perceraian atau sengketa hukum keluarga. Sebagai contoh, hak perempuan untuk mendapatkan nafkah

⁷ Al-Qaradawi, Y. (2011). *Fiqh al-Maqashid: Principles of Islamic Jurisprudence*. Cairo: Dar al-Tawhid.

⁸ Yusuf, M. (2018). Harmonisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia: Sebuah Studi Komparatif. *Jurnal Hukum Islam Internasional*, 10(1), 89-104

⁹ al-Shatibi, I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 89

pasca perceraian merupakan salah satu bagian dari prinsip *maqashid syariah*, yang lebih mengutamakan masalah dan kesejahteraan individu, daripada sekadar aspek teknis hukum pernikahan. Oleh karena itu, peran peradilan agama sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip ini diterapkan dalam setiap aspek hukum keluarga Islam.

Penerapan *maqashid syariah* dalam hukum keluarga juga memberikan ruang untuk adaptasi terhadap tantangan modern, seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan hak waris. Pendekatan ini ditekankan oleh ulama seperti Asy-Syatibi, yang menjelaskan pentingnya memahami konteks dalam penerapan syariah agar sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa menyimpang dari prinsip dasar hukum Islam.¹⁰ Dalam isu warisan, misalnya, hukum Islam memberikan porsi yang adil berdasarkan *maqashid* menjaga harta dan kesejahteraan keluarga¹¹. Pendekatan *maqashid* juga memengaruhi pengambilan kebijakan hukum keluarga di negara-negara mayoritas Muslim untuk menjamin keadilan sosial yang lebih luas¹². Dengan demikian, *maqashid syariah* tidak hanya menjadi panduan dalam penetapan hukum, tetapi juga berperan sebagai instrumen untuk menjaga relevansi hukum keluarga Islam di tengah dinamika masyarakat global.

2. Tantangan Penerapan *Maqashid syariah* dalam Putusan Peradilan Agama di Indonesia

Penerapan *maqashid syariah* dalam putusan peradilan agama di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek normatif maupun praktis. Secara normatif, hakim sering kali berhadapan dengan interpretasi hukum Islam yang berbeda-beda, tergantung pada mazhab atau pandangan hukum yang dianut. Hal ini diperumit oleh adanya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bersifat terbatas sehingga kurang fleksibel untuk mengakomodasi prinsip *maqashid syariah* dalam kasus-kasus kontemporer.¹³ Misalnya, dalam perkara perceraian, beberapa putusan lebih berfokus pada aspek formal prosedural dibandingkan pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang sebenarnya sejalan dengan *maqashid* menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan keturunan (*hifz an-nasl*).¹⁴ Selain

¹⁰ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993. 112

¹¹ Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society, 2003. 46

¹² Nyazee, Imran Ahsan Khan, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*, Islamabad: Islamic Research Institute

¹³ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 116.

¹⁴ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim, 2006, hlm. 21

itu, kurangnya pemahaman hakim terhadap metodologi *maqashid syariah* sering kali mengakibatkan putusan yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif.

Dari sisi praktis, tantangan utama adalah kurangnya pelatihan khusus bagi hakim dalam memahami konsep *maqashid syariah* dan relevansinya terhadap hukum positif. Hal ini menyebabkan minimnya implementasi *maqashid* dalam pertimbangan yuridis mereka.¹⁵ Selain itu, putusan pengadilan sering kali dipengaruhi oleh tekanan sosial dan budaya lokal yang terkadang bertentangan dengan prinsip *maqashid*, seperti ketimpangan gender dalam distribusi warisan atau penentuan nafkah.¹⁶ Kompleksitas ini menunjukkan perlunya reformasi dalam pendidikan hukum Islam, pembaruan KHI yang lebih *maqashid-oriented*, dan penguatan kapasitas hakim melalui pelatihan berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan *maqashid syariah* dapat dioptimalkan untuk menciptakan keadilan substantif dalam sistem peradilan agama di Indonesia.¹⁷

Meskipun konsep *maqashid syariah* telah dikenal luas dalam fiqh, penerapannya dalam peradilan agama di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Banyak putusan peradilan agama di Indonesia yang masih mengutamakan teks hukum positif yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tanpa memperhitungkan konteks *maqashid syariah*. Misalnya, dalam putusan perceraian, meskipun hukum Islam mengatur adanya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anak, sering kali peradilan agama hanya memutuskan nafkah berdasarkan kesepakatan yang tercapai tanpa mempertimbangkan aspek maslahat atau keadilan substansial bagi pihak yang lebih lemah, terutama perempuan dan anak¹⁸.

Data dari Badan Peradilan Agama (BPA) menunjukkan bahwa sebagian besar keputusan hakim dalam perkara perceraian di Indonesia masih mengutamakan aturan-aturan yang bersifat prosedural dan mengabaikan prinsip keadilan yang lebih holistik. Hal ini terjadi karena peradilan agama sering kali terjebak dalam penerapan hukum yang kaku

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008, hlm. 145.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damascus: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 410.

¹⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society, 2003, hlm. 232.

¹⁸ Sidiq, R. (2017). *Konsep Maqashid Syariah dalam Fiqh Keluarga*. *Jurnal Fiqh*, 8(2), 115-130.

dan tidak mengakomodasi prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang lebih humanis¹⁹. Dalam beberapa kasus, praktik semacam ini berpotensi menyebabkan ketidakadilan terhadap pihak yang lebih rentan, seperti perempuan dan anak, yang sering kali menjadi pihak yang paling terdampak dalam perceraian.

Namun, di sisi lain, ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh sebagian hakim peradilan agama untuk mulai mengintegrasikan prinsip *maqashid syariah* dalam putusan mereka. Sebagai contoh, dalam perkara hak asuh anak, beberapa hakim mulai mempertimbangkan kepentingan terbaik anak yang lebih menekankan pada aspek psikologis dan kesejahteraan anak, bukan hanya aspek hukum perwalian yang ada dalam KHI. Hal ini mencerminkan adanya upaya untuk mengharmoniskan antara hukum positif dan prinsip *maqashid syariah*, yang dapat memberikan hasil yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan prinsip keadilan social.²⁰

3. Metodologi Penerapan *Maqashid syariah* dalam Putusan Peradilan Agama

Untuk mengintegrasikan prinsip *maqashid syariah* dalam putusan peradilan agama, dibutuhkan perubahan paradigma dalam cara berpikir hakim. Dalam hal ini, penerapan *maqashid syariah* tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dan aplikatif. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan pemahaman *maqashid syariah* yang lebih kontekstual, yakni memahami kebutuhan hukum keluarga dalam kerangka sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Pendekatan ini harus mempertimbangkan prinsip keseimbangan antara keadilan hukum dan keadilan sosial, yang dapat tercapai dengan mengedepankan prinsip maslahat (kepentingan umum) dalam setiap putusan yang diambil oleh hakim.

Metodologi penerapan *maqashid syariah* dalam putusan peradilan agama memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai *maqashid* ke dalam proses penafsiran hukum dan pengambilan keputusan. Hakim perlu memahami *maqashid syariah* sebagai kerangka dasar untuk mencapai keadilan substantif dan kemaslahatan umat. Tahapan pertama adalah identifikasi *maqashid* utama yang relevan dengan kasus yang

¹⁹ Mahfud, M. D. (2016). *Politik Hukum di Indonesia: Antara Ketertiban dan Keadilan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

²⁰ Yusuf, M. (2018). *Harmonisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia: Sebuah Studi Komparatif*. Jurnal Hukum Islam Internasional, 10(1), 89-104.

dihadapi, seperti menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz an-nasl*), atau harta (*hifz al-mal*).²¹ Kemudian, hakim menerapkan prinsip *istihsan* (preferensi hukum) atau *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) untuk mempertimbangkan aspek manfaat dan kerugian dalam putusan.²² Sebagai contoh, dalam perkara warisan, hakim dapat menyesuaikan pembagian sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi pihak-pihak yang terlibat, selama tidak bertentangan dengan *nash yang qat'i*, guna memastikan keadilan yang sesuai dengan *maqashid* menjaga harta.²³

Tahapan selanjutnya adalah analisis kontekstual terhadap norma-norma yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif di Indonesia. Hakim dituntut untuk memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat agar putusan dapat mencerminkan *maqashid syariah* secara realistis.²⁴ Metodologi ini melibatkan penggunaan *qiyas* (analogi hukum) dan *ijtihad* untuk menyesuaikan prinsip hukum Islam dengan kebutuhan zaman, sebagaimana yang ditekankan oleh ulama seperti Asy-Syatibi dan Al-Ghazali.²⁵ Selain itu, pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi hakim dalam memahami *maqashid* dan dinamika hukum modern menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan penerapan metodologi ini. Dengan pendekatan ini, putusan peradilan agama diharapkan dapat menghadirkan keadilan substantif yang tidak hanya sesuai dengan syariah tetapi juga relevan dengan konteks sosial Indonesia.

4. Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Penguatan *Maqashid syariah*

Salah satu faktor penting yang dapat memperkuat penerapan *maqashid syariah* dalam peradilan agama adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa MUI memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengarahkan pengadilan agama untuk lebih mempertimbangkan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam putusannya. Fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh MUI sering kali memberikan pedoman bagi hakim peradilan agama untuk mengambil keputusan yang lebih berkeadilan, terutama dalam masalah-masalah keluarga yang sensitif, seperti poligami, perceraian, dan hak asuh anak. Dalam hal ini, fatwa MUI

²¹ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim, 2006, hlm. 15

²² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damascus: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 412

²³ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society, 2003, hlm. 219

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 183

²⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, hlm. 174

berperan sebagai pembimbing dalam menegakkan hukum keluarga Islam yang lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*²⁶.

C. Penutup

Maqashid syariah merupakan prinsip utama dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga keadilan dan kesejahteraan, khususnya dalam hukum keluarga. Penerapannya di peradilan agama Indonesia menghadapi tantangan, terutama dominasi pendekatan hukum positif yang formalistik. Meskipun ada upaya integrasi *maqashid syariah* oleh sebagian hakim, pendekatan yang lebih kontekstual, humanis, dan berlandaskan maslahat tetap diperlukan.

Untuk penelitian mendatang, disarankan mengembangkan model penerapan *maqashid syariah* yang lebih sistematis melalui studi kasus mendalam atau perbandingan dengan negara lain seperti Malaysia dan Mesir. Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga dapat dieksplorasi lebih lanjut untuk memperkuat implementasi prinsip ini dalam peradilan agama.

Penulis menyampaikan penghargaan kepada para akademisi, hakim, dan pakar hukum keluarga yang telah berbagi wawasan selama penelitian ini. Semoga hasil studi ini memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hukum keluarga Islam yang lebih adil dan maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, *Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Qaradawi, Y. (2011). *Fiqh al-Maqashid: Principles of Islamic Jurisprudence*. Cairo: Dar al-Tawhid.
- al-Shatibi, I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim, 2006
- Azhar, M. (2020). *Relevansi Maqashid syariah dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Pengadilan Agama*. Al-Qadaya: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 23-40.
- Jamal Nasir, *The Islamic Law of Personal Status*, London: Graham & Trotman, 1990
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008
- Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

²⁶ Al-Qaradawi, Y. (2011). *Fiqh al-Maqashid: Principles of Islamic Jurisprudence*. Cairo: Dar al-Tawhid.

- Mahfud, M. D. (2016). *Politik Hukum di Indonesia: Antara Ketertiban dan Keadilan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society, 2003
- Mulkhan, A. (2013). *Gender dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1994.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1994
- Sidiq, R. (2017). *Konsep Maqashid syariah dalam Fiqh Keluarga*. Jurnal Fiqh, 8(2), 115-130.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damascus: Dar al-Fikr, 1985
- Yusuf, M. (2018). *Harmonisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia: Sebuah Studi Komparatif*. Jurnal Hukum Islam Internasional, 10(1), 89-104.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damascus: Dar al-Fikr, 1985